

Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum

Anton Putra Hergawan; Cruzaero Wisyae; Firdaus Idrus; Agun Gunawan.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, dauusidrus976@gmail.com

ABSTRACT: This research examines the concept of natural law (lex naturalis) in Cicero's thought, particularly how he formulates the relationship between reason (ratio recta) and natural principles as the foundation for the legitimacy of law. The aim of the research is to identify the fundamental elements in Cicero's natural law theory and its relevance to the development of the modern concept of the rule of law. The research method uses a qualitative approach with document studies through the analysis of philosophical literature and relevant legal texts. The research results show that Cicero placed natural law as the highest principle derived from human reason, universal in nature, and superior to positive law. He emphasized two foundations of justice: the prohibition of harming others, neminem laedere, and the obligation to safeguard the common good. Cicero integrated ethics and law, stating that the legitimacy of law depends on its alignment with natural principles. In a philosophical context, this research reveals that Cicero's thought transcends the concept of conventional law. He emphasized that true law must reflect a universal truth that transcends the interests of power. This concept emphasizes human equality through rationality, where each individual has the same dignity in the eyes of natural law. In conclusion, Cicero's thoughts on lex naturalis became a conceptual foundation for a legal system that is not only procedural but also substantive, reflecting universal ethical values. The legacy of his thought remains relevant in the development of modern natural law theory, human rights, and constitutionalism.

KEYWORDS: *Lex Naturalis, Universal Justice, Cicero*

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji konsep hukum alam lex naturalis dalam pemikiran Cicero, terutama bagaimana ia memformulasikan hubungan antara akal budi ratio recta) dan prinsip alamiah sebagai landasan legitimasi hukum. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi elemen fundamental dalam teori hukum alam Cicero dan relevansinya bagi perkembangan konsep negara hukum modern. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen melalui analisis literatur filosofis dan teks-teks hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cicero menempatkan hukum alam sebagai prinsip tertinggi yang bersumber dari rasio manusia, bersifat universal dan mengatasi hukum positif. Ia menegaskan dua fondasi keadilan: larangan merugikan sesama neminem laedere dan kewajiban menjaga kepentingan bersama. Cicero mengintegrasikan etika dan hukum, menyatakan bahwa legitimasi hukum bergantung pada keselarasannya

dengan prinsip-prinsip alamiah. Dalam konteks filosofis, penelitian ini mengungkap bahwa pemikiran Cicero melampaui konsep hukum konvensional. Ia menekankan bahwa hukum sejati harus mencerminkan kebenaran universal yang melampaui kepentingan kekuasaan. Konsep ini menegaskan kesetaraan manusia melalui rasionalitas, di mana setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan hukum alam. Kesimpulannya, pemikiran Cicero tentang *lex naturalis* menjadi landasan konseptual untuk sistem hukum yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, mencerminkan nilai-nilai etika universal. Warisan pemikirannya tetap relevan dalam pengembangan teori hukum alam modern, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme.

KATA KUNCI: Lex Naturalis, Keadilan Universal, Cicero

I. PENDAHULUAN

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.(Johan Nasution, 2014)

Keadilan merupakan bagian dari virtue, dan manusia yang memiliki virtue memberi lebih kepada masyarakat, dan individu dalam masyarakat menerima keuntungan sesuai jasanya. Sedang Cicero sendiri menilai virtue sebagai “kebajikan moral”. Menurutnya manusia yang baik dari segi adil ketika dalam dirinya memiliki tiga hal ini: nilai atas keadilan, pengendalian diri, dan sopan santun.(Purwanda et al., n.d.)

Kajian filosofis tentang keadilan telah berkembang sejak era Yunani Kuno, tidak terbatas pada relasi antarmanusia dan lingkungan, tetapi juga membentuk pondasi pemikiran hukum secara mendasar. Sebagai bagian integral dari virtue (kebajikan moral), keadilan dipandang sebagai prinsip esensial yang harus termanifestasi dalam tatanan sosial. Cicero, sebagai salah satu pionir pemikir hukum, menekankan integrasi keadilan dengan nilai-nilai etika seperti self-restraint (pengendalian diri) dan kesantunan. Perspektif inilah yang kemudian menjadi fondasi intelektual bagi lahirnya mazhab hukum alam—sebuah aliran pemikiran yang telah eksis selama 25 abad dan tetap relevan dalam diskursus hukum kontemporer.

Aliran hukum alam (Lex Naturalis) telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun lalu, dan telah memunculkan berbagai pemikiran

tentang hukum. Dilihat dari sejarahnya menurut friedmann bahwa hukum alam muncul karena ketidak mampuan manusia untuk menghadirkan keadilan yang absolute. Hukum alam di pandang sebagai suatu hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi hirarkinya dari hukum buatan manusia. Dalam hukum alam sendiri lahir dua aliran yaitu: aliran hukum alam irasional yang menganggap bahwa hukum alam bersifat universal dan kekal dan bersumber dari tuhan langsung, sehingga kedudukanya lebih tinggi dari hukum ciptaan manusia. Dan hukum alam rasional yang menganggap bahwa sumber hukum yang bersifat universal dan kekal berasal dari manusia.(Nuryadi, n.d.)

Hukum Alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi yang sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1990 : 47) sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak(Absolute Justice). Hukum alam sebagai substansi berisikan norma-norma yang diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia.(Subagia, n.d.)

Cicero menulis dalam De Legibus bahwa keadilan dan hukum berasal dari apa yang telah diberikan alam kepada manusia, dari apa yang dianut oleh pikiran manusia, dari fungsi manusia, dan dari apa yang berfungsi untuk menyatukan manusia. Bagi Cicero, hukum alam mengharuskan kita untuk berkontribusi pada kebaikan umum masyarakat yang lebih besar. (Wikipedia, 2025)

Gagasan ini juga didukung berbagai literatur, selama lebih kurang 2500 tahun yang lalu idea tentang hukum alam telah memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan uimnat manusia di dunia ini. Bahkan tidak berlebihan kiranya apabila ada yang mengatakan bahwa usia hukum alam itu sama tuanya dengan ebistensi ummac manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah zaman Yunani dan Romawi yang sangat berpengaruh pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini. Menurut para ahli hukum, sebenarnya idea hukum alam pada waktu itu sudah dipandang sebagai norma yang dapat memastikan tentang benar dan salah. Dicontohkan, bahwa sebagai pola hidup yang

baik itu adalah pola hidup yang selaras dan seimbang dengan alam itu sendiri. Konsepsi ini pada dasarnya.(Prabowo, 2020)

Teori hukum alam ini selanjutnya dikembangkan negarawan dan konseptor hukum Romawi, Marcus Tullius Cicero melalui faham "Lex Aeterna" yang diterjemahkan sebagai hukum abadi dan terefleksi dalam hukum kodrat semesta. Pengaruh Cicero ini sangat membumi terhadap kerangka pikir Thomas Aquinas yang dikenal sebagai pakar hukum dari golongan agama Katholik.(Prabowo, 2020)

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berupa bagaimana Hukum Alam dari pemikiran Cicero berdasarkan Filsafat Hukum. Selanjutnya, dalam teori hukum alam Cicero merupakan sebuah pondasi awal untuk mencapai keadilan yang universal dan abadi. Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dapat berkaitan satu sama lain, maka terlebih dahulu untuk mengetahui lebih rinci mengenai Lex Naturalis atau yang disebut Hukum Alam itu sendiri.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Metode ini dipilih karena relevansi materi penelitian berfokus pada analisis literatur, ide-ide filosofis, dan teks-teks hukum yang membahas konsep hukum alam menurut Cicero.

Menurut Koentjaraningrat (1984), penelitian kualitatif merupakan penelitian bidang kemanusiaan dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru. Penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, tujuan penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu menggambarkan objek penelitian, mengungkapkan makna dari fenomena, dan menjelaskan fenomena.(Pahleviannur et al., n.d.)

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis gagasan-gagasan yang terkandung dalam sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Studi dokumen memungkinkan penelitian

mendalam terhadap karya-karya literatur filosofis dan hukum, terutama yang berhubungan dengan pemikiran Cicero serta relevansi keadilan universal dalam hukum alam.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Cicero Sang Filsuf Romawi Kuno

Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 SM (Sebelum Masehi) sampai abad 2 M (Masehi), dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Salah satunya adalah David Hume pada abad 18. Karya karya terkenal yang dibuat oleh Cicero yaitu *In Verrem*, *In Catilinam I-IV*, *Philippicae*, *De Oratore*, *de Re Publica*, *de Legibus*, *de Finibus*, *de Natura Deorum*, *De Officiis* (Wikipedia, 2024)

Dalam karyanya yang terkenal, "*De Legibus*" (Tentang Hukum), Cicero menekankan bahwa hukum harus menjadi pilar utama dalam struktur kekuasaan. Baginya, hukum bukanlah semata instrumen kekuasaan penguasa, melainkan kekuatan yang lebih tinggi yang harus ditaati bahkan oleh para penguasa itu sendiri. Pemikirannya menegaskan bahwa keadilan harus menjadi landasan dari setiap tindakan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu atas status atau kekuasaan mereka. Dengan demikian, Cicero memperjuangkan ide bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam struktur hukum sebuah masyarakat, agar setiap warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang adil dan berkeadilan.

Pandangannya ini telah membentuk pijakan penting dalam pemikiran tentang hukum dan keadilan yang terus relevan hingga saat ini. (Tarigan, 2024)

Cicero mempelajari beberapa aliran filsafat besar yang berkembang pada saat itu, termasuk aliran Stoa, Epikuros, dan filsuf akademis. Selain studi akademisi, Cicero juga melakukan berbagai aktivitas politik. Cicero memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menerjemahkan literatur filsafat Yunani ke bahasa Latin, dan pada tahun 45 SM berhasil membawa filsafatnya mencapai puncak kematangan dan perluasannya. Alhasil, tulisan-tulisan politiknya menjadi sumber informasi berharga bagi kajian Roma kuno, dan hasil hasil filsafat Yunani yang diterjemahkan oleh Cicero kemudian digunakan sebagai landasan atau rujukan utama bagi para murid filsafat Helenistik. Cicero kemudian berkembang menjadi sosok yang menjunjung tinggi konservatisme nilai-nilai moderat dalam politik. (Rizkiya et al., n.d.)

B. Teori Lex Naturalis Berdasarkan Pemikiran Cicero

Aliran hukum alam yaitu aliran yang lahir dari akibat ketidakmampuan manusia dalam mengejar dan mewujudkan keadilan yang sempurna. Hukum alam adalah aliran hukum yang kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Gagasan hukum alam menyatakan bahwa kesamarataan bagi semua orang haruslah disediakan oleh hukum. (Muhammad Aldo Savero et al., 2024)

Selain itu, Hukum alam adalah doktrin hukum yang menjunjung tinggi aturan alam. Aliran penalaran hukum ini mendukung gagasan bahwa semua peradaban memiliki hukum yang bersifat intrinsik. Hukum moral adalah nama lain dari hukum alam. Hukum Tuhan, hukum Akal, hukum Alam, hukum Universal, dan hukum tidak tertulis adalah contoh-contoh hukum ilahi. Ungkapan seperti “audi alteram partem” dan “Nemo judex in causa sua” berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk didengar. Berdasarkan pemikiran ini, hukum itu masuk akal dan logis. Sesuai hukum alam, moralitas secara alamiah mengarah pada legislasi. Oleh karena itu, perilaku yang secara moral menjijikkan akan dilarang oleh hukum. Hukum alam mencakup moralitas, etika, keadilan, dan akal sehat yang seharusnya menjadi

hukum yang benar. Manusia membentuk hukum abadi ini yang tidak dapat dipaksakan oleh lembaga eksternal.(Lather, n.d.)

Hukum alam meneruskan ajaran Stoa tersebut dengan mengembangkannya melalui paradigma atau dimensi nilai. Nilai yang berada di wilayah etis di satu pihak menjadi “identitas” khas hukum alam, namun di lain pihak juga bersifat abstrak dan tidak luput pula dari kritikan terutama terhadap hukum alam sendiri. Salah satu kritikan ialah bahwa justeru hukum alam itu bukan suatu posisi etik mengenai hukum, melainkan terkait dengan soal penilaian benar dan salah yang tidak begitu diperlukan bagi pelaksanaan hukum.(Setyawan, n.d.)

Cicero mengakui bahwa hukum, yang mendapatkan kekuatannya dari Alam, adalah penjelasan yang paling penting. Dia percaya bahwa kosmos memiliki penjelasan ilahi yang terkadang cukup dekat dengan permintaan yang sebenarnya dibuat oleh alam semesta. Kebaikan pikiran manusia telah mengangkat manusia di atas semua ciptaan lainnya, dan fakta bahwa manusia diciptakan dengan dukungan pemerintah menentukan apa yang harus dan tidak harus diselesaikan. Rasa keadilan dan kesalahan dapat diukur dengan akal manusia. Dia mengatakan bahwa akal manusia mengatur seluruh kosmos. Akal manusia adalah komponen dari pikiran manusia. Karena manusia hidup berdasarkan akal, maka ia juga hidup secara alamiah atau secara kodrati.(Lather, n.d.)

Teori hukum alam Cicero memperluas dalam dua esai yang di bukukan dalam bukunya yaitu : *De Re publica* dan *De Legibus*. Pada pembahasan ini Cicero memfokuskan kepada ‘hukum alam’ menjadi “akal sehat” selaras dengan alam. Hukum alam berseru perihal Kebajikan melalui amanat-amanatnya, dan mencegah suatu Tindakan keji dan mungkar melalui amanat-amanatnya. Dan hukum alam tidak memberikan beban amanat dan yang tidak di amanatkan melalui orang orang baik dengan begitu saja, walaupun tidak berdampak kepada orang orang jahat. Dosa melakukan pengubahan terhadap hukum alam dan tidak diperkenankan mengambil bagian daripadanya, serta mustahil guna menghilangkannya secara alam semesta.(Turnip & Pratama, n.d.)

Teori hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke, teori hukum adalah subbidang ilmu hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis secara kritis berbagai aspek fenomena hukum, baik secara terpisah maupun dalam kaitannya dengan keseluruhan, baik dari perspektif teoretis maupun praktis, pada akhirnya. menghasilkan pemahaman yang komprehensif, penjelasan dokumen hukum yang lebih baik dan lebih mudah dipahami. (Assadyra, n.d.)

Pemikiran Cicero unik karena memadukan teori hukum alam dan humanisme kosmopolitan secara sempurna. Keyakinan humanistik yang kuat yang mengilhami filosofi hukumnya muncul berulang kali di seluruh karyanya dalam bagian-bagian yang fasih seperti: Sama dari semua orang. Dan yang terakhir, bahwa seluruh umat manusia terikat oleh perasaan alami akan kebaikan dan kebajikan, serta kemitraan dalam keadilan. Rasio *recta* yang terkandung dalam hukum dasar ini bukanlah hasil kecerdikan atau kehendak manusia, melainkan umum bagi semua bangsa (rasio jumlah, rasio di alam). (Turnip & Pratama, n.d.)

Kita dapat dengan jelas melihat dalam filosofi hukum alam Cicero pengaruh dari kepercayaan Stoa terhadap rasio *recta* ilahi yang dijalin ke dalam alam yang bertindak sebagai fondasi Hukum. Meskipun Cicero tidak secara eksplisit mempertahankan gagasannya tentang hukum alam sampai buku ketiga dari risalahnya *De Re Publica* dan terlebih lagi dalam *De Legibus* (dianggap oleh banyak orang sebagai karya filsafat hukum pertama dalam sejarah pemikiran manusia), jelas bahwa tiga puluh tahun sebelumnya ia telah merujuk pada gagasan tersebut, menempatkannya dalam teks forensik praktik hukum. Sebenarnya, ia memperlakukannya sebagai *topos* retorik di bawah judul *inventio*. Menurut pandangan Cicero, teori Hukum Alam memberikan argumen kepada orator untuk memperkuat Hukum Perdata dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip non- yuridis. Oleh karena itu, strategi argumen yang didasarkan pada Hukum Alam sangat membantu ketika pembicara ingin meyakinkan pendengarnya bahwa

suatu tindakan tertentu, meskipun ilegal, tetaplah benar.(Llano Alonso, 2012)

Cicero kemudian mengatakan bahwa hukum harus disusun agar sesuai dengan jenis negara yang digambarkan dalam *De Re Publica*, oleh karena itu penting untuk memulai dari sumber hukum tertinggi. Ia juga mengatakan bahwa penting juga untuk menanamkan praktik-praktik kebiasaan, dan tidak semua hal harus memiliki sanksi hukum tertulis. Pada titik ini, tujuan ini hanyalah bagian dari tujuan umumnya, yang tidak terkait erat dengan kode hukum.(Annas, 2013)

C. Lex Naturalis sebagai Prinsip Keadilan Universal

Selanjutnya penulis menemukan penjelasan lebih lanjut tentang gagasan hukum di alam, bukan hanya dalam konvensi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki akal, dan dengan demikian tidak hanya dapat menunjukkan alasan universal yang menyusun kosmos, tetapi juga memahaminya. Untuk memahami akal budi dengan benar berarti memahami sifatnya sebagai pengarah, dan dengan demikian ikut berbagi dengan para dewa sebuah sistem akal budi atau hukum yang mengarahkan, dengan demikian berpartisipasi dalam komunitas kosmik para dewa dan manusia. Oleh karena itu, kebajikan adalah sama pada manusia dan dewa-dewa, karena pada keduanya itu adalah penyelesaian atau kesempurnaan sifat mereka. Setelah mengomentari betapa baiknya manusia telah diperlengkapi oleh alam untuk menggunakan kemampuan rasional mereka, Cicero melanjutkan pemikirannya bahwa, sebagai makhluk rasional, manusia semuanya sama; hanya dalam cara kita melakukan kesalahan yang membuat kita berbeda (dan bahkan beberapa di antaranya dapat diprediksi secara umum). Dia kemudian melanjutkan pemikirannya, yang diinterupsi oleh kekosongan dalam teks namun cukup jelas secara garis besar, bahwa kita secara alami cenderung untuk berbagi dalam komunitas akal sehat dengan cara yang kooperatif dan penuh kebajikan, karena makhluk rasional secara rasional tidak lebih peduli pada diri mereka sendiri dibandingkan dengan yang lain.(Annas, 2013)

Selanjutnya akal adalah hukum yang menyatukan para dewa dan manusia. Ada persekutuan hukum di antara kedua makhluk rasional tersebut. Dengan demikian, dunia tampak, dalam cara Stoa, sebagai sebuah kota yang sama antara manusia dan para dewa (De Legibus I vii 23). Manusia mengenali tuhan dan hampir ingat dari mana ia berasal. Kebajikan yang sama ditemukan pada manusia dan tuhan dan tidak pada makhluk hidup lainnya. Tidak ada gradasi yang dapat diamati antara kebajikan ilahi dan manusia. Kebajikan adalah sifat alamiah dalam kepenuhannya dan dibawa ke ekspresi tertingginya. Kesamaan manusia dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga merupakan demonstrasi kekerabatan. Alam diberkahi dengan kekayaan karunia yang diberikan untuk digunakan manusia melalui pilihan dan bukan secara kebetulan. (Lisi, n.d.)

Cicero menegaskan dalam De Officiis bahwa Akal yang ada di dalam Alam adalah hukum para dewa dan manusia, apa yang ia maksudkan sebenarnya adalah bahwa dalam mematuhi Hukum Alam, manusia mematuhi hukum yang bersifat manusiawi sekaligus ilahi, tetapi pada akhirnya ia memberikannya pada dirinya sendiri sebagai pembuat hukum yang otonom. Bukan tanpa alasan manusia menemukan dalam dirinya sendiri, yaitu dalam kodratnya sendiri, Prinsip Hukum; karena Akal budi merupakan bagian dari kodratnya, kodrat kemanusiaannya, dan dengan demikian bukan entitas metafisik eksternal. Hanya dalam konteks semantik inilah definisi yang diberikan Cicero tentang Hukum Alam dalam De Legibus sebagai Hukum Akal mencapai maknanya secara penuh. (Llano Alonso, 2012)

Bagi Cicero, Keadilan adalah satu, Keadilan mengikat semua masyarakat manusia, dan didasarkan pada satu Hukum, yaitu akal sehat yang diterapkan pada perintah dan larangan. Siapa pun yang tidak mengetahui hukum ini, baik yang telah dicatat secara tertulis di mana pun atau tidak, berarti tidak memiliki keadilan. Pada saat yang sama, keadilan tidak boleh dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum tertulis dan adat istiadat nasional, karena jika demikian, ketaatan pada hukum akan bergantung pada perhitungan sederhana tentang manfaat dari

pihak yang diperintah. Dengan mendasarkan diri pada pengamatan ini, pemikir kita dari Arpinum menyimpulkan bahwa agar ada Keadilan yang sejati, ia harus didasarkan pada Alam. Dengan kata lain, orang yang ingin selaras dengan prinsip-prinsip umum Keadilan harus mematuhi dua dalil berikut dari Hukum Alam: pertama, bahwa tidak ada yang dirugikan; dan kedua, bahwa kepentingan umum harus dilestarikan. Dengan demikian, Hukum Alam bukanlah hukum eksternal yang asing bagi manusia, atau dibentuk oleh hukum yang asing bagi otonomi seseorang (seperti Hukum Positif), melainkan perintah-perintahnya tercetak dengan kuat di dalam hati nurani. (Llano Alonso, 2012)

Jadi dalam hal ini Cicero menempatkan hukum alam sebagai prinsip tertinggi yang bersumber dari rasio manusia dan alam semesta, bersifat universal serta mengatasi hukum buatan manusia. Baginya, hukum alam adalah ekspresi akal sehat (*ratio recta*) yang melekat dalam kodrat manusia dan kosmos, menjadikannya standar moral yang mengikat semua makhluk rasional, termasuk penguasa. Keadilan, menurut Cicero, harus bersifat universal dan menolak diskriminasi berdasarkan status sosial, karena semua manusia terhubung dalam "komunitas kosmik" yang setara antara manusia dan dewa melalui akal budi. Prinsip ini melahirkan dua fondasi keadilan: larangan merugikan sesama dan kewajiban menjaga kepentingan bersama.

Tidak hanya itu, Cicero menyatukan etika dan hukum dengan menegaskan bahwa hukum yang adil harus berakar pada kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan. Hukum yang bertentangan dengan moralitas alamiah dianggap tidak sah, karena legitimasinya bergantung pada keselarasan dengan akal dan kodrat alam. Pemikirannya dipengaruhi ajaran Stoa tentang logos (akal ilahi) yang mengatur alam semesta, namun diperkaya dengan humanisme kosmopolitan yang menekankan martabat manusia sebagai makhluk rasional. Meskipun dikritik karena dianggap abstrak, Cicero membuktikan bahwa hukum alam bersifat praktis tercermin dalam hati nurani manusia dan tradisi masyarakat yang menjunjung keadilan.

Warisan pemikiran Cicero menjadi fondasi bagi perkembangan teori hukum alam modern, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme. Konsep kesetaraan di depan hukum, supremasi keadilan, serta integrasi moralitas dalam legislasi tetap relevan hingga kini. Dengan menekankan harmoni antara akal, alam, dan kebajikan, Cicero tidak hanya meletakkan dasar filosofis negara hukum (*rule of law*), tetapi juga menegaskan bahwa keadilan sejati hanya terwujud ketika hukum menjadi cerminan kebenaran universal yang melampaui kepentingan kekuasaan semata.

IV. KESIMPULAN

Ketika kita melihat konsep *lex naturalis* dalam pemikiran Cicero, kita melihat bahwa hukum alam adalah prinsip yang universal dan abadi yang berakar pada esensi rasionalitas manusia dan berfungsi sebagai landasan utama keadilan sejati yang tidak dapat dibatasi oleh hukum positif atau kebijakan politik yang dibuat oleh manusia. Dengan mengakui norma-norma moral yang melekat pada kodrat manusia, kita dapat mencapai keadilan universal. Dari perspektif filsafat hukum, ide Cicero menyatakan bahwa sistem hukum yang adil harus didasarkan pada rasionalitas dan moralitas yang kuat. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai etika universal dan selaras dengan keadaan manusia. Dengan demikian, hukum alam memberikan dasar konseptual untuk pembentukan sistem hukum yang lebih manusiawi, bermoral tinggi, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Prinsip *lex naturalis* yang dikemukakan Cicero masih berfungsi sebagai referensi untuk pembentukan hukum di zaman sekarang. Hukum yang ideal tidak hanya memperhatikan kerangka hukum formal, tetapi juga memprioritaskan prinsip etika dan keadilan universal. Hal ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah moral dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, hukum alam tidak semata-mata menjadi ide atau studi teoretis, tetapi juga menjadi prinsip yang dapat diterapkan untuk membangun sistem hukum. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan

prosedural, tetapi juga untuk menciptakan keadilan substansial yang memenuhi prinsip-prinsip moralitas dan kebenaran yang universal.

DAFTAR REFERENSI

- Annas, J. (2013). Plato's Laws and Cicero's de Legibus. In M. Schofield (Ed.), *Aristotle, Plato and Pythagoreanism in the First Century BC* (1st ed., pp. 206–224). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139096713.012>
- Assadyra, Y. H. (n.d.). Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer.
- Johan Nasution, B. (2014). KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Lather, S. (n.d.). Classic era of natural law.
- Lisi, F. L. (n.d.). La noción de ley natural en Cicerón.
- Llano Alonso, F. H. (2012). Cicero and Natural Law. *Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie*, 98(2), 157–168. <https://doi.org/10.25162/arsp-2012-0012>
- Muhammad Aldo Savero, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, & Roselia Ariyanti. (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 295–306. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1911>
- Nuryadi, R. (n.d.). ANALISIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM. 7(4).
- Pahleviannur, M. R., Pd, S., Saputra, D. N., Pd, S., Sn, M., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Kep, S., Kep, M., Hafrida, L., Pd, S., Si, M., Bano, V. O., Si, S., Pd, M., Susanto, E. E., Ak, M., Amruddin, D., Pt, S., ... Lisya, M. (n.d.). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Prabowo, P. H. (2020). Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum yang Berlaku di Negara Sedang Berkembang. 4(2).

Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (n.d.).
HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS
TEORI-TEORI KEADILAN. Jurnal

Dinamika Hukum.

Rizkiya, A. N., Triadi, P. A., & Azzahra, V. N. (n.d.). Konsep Keadilan
dan Ketidakadilan dalam Cicero.

Setyawan, V. P., Hyronimus Rhit. (n.d.). RELASI ASAS LEGALITAS
HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM.

Subagia, N. K. W. (n.d.). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI IMPLEMENTASI
HUKUM ALAM.

Tarigan, R. S. (2024). Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan.

Turnip, R. F., & Pratama, M. A. (n.d.). Konsep Hukum Alam dan
Keadilan Masyarakat Menurut Cicero.

Wikipedia. (2024). Cicero. In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia
bebas.

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cicero&oldid=25637762>

Wikipedia. (2025). Natural law. In Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_law&oldid=1291188870